



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 68/PK.01/3576/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan atas Susunan Keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai berikut;
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saiful Amin, S.Pd.I	Ketua KPU Kota Mojokerto	Ketua Pembina JDIH
2.	Imam Buchori, S.T	Anggota KPU Kota Mojokerto	Pembina JDIH
3.	Muhammad Awaludin Zahroni, S.Pd	Anggota KPU Kota Mojokerto	Pembina JDIH
4.	Tri Widya Kartikasari, S.P	Anggota KPU Kota Mojokerto	Pembina JDIH
5.	Usmuni, S.E	Anggota KPU Kota Mojokerto	Pembina JDIH
6.	Feri Setiawan, S.E	Sekretaris KPU Kota Mojokerto	Pembina JDIH

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Noor Ifah, S.H.,M.IP	Kepala Subbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Mokhammad Samsul Arif, S.Sos	Kepala Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Jaringan
3.	Safitri Nurdin, S.E	Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Publikasi
4.	Dikrilia A. Rizki Ertika Adi, S.E	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
5.	Septi Tri Yaningrum, S.H	Staf/Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
6.	Irwan Susanto, A.Md	Staf/Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Jaringan

7.	Lily Prasetyani, A.Md	Staf/Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Redaksi
8.	Andi Setiawan, S.Kom	Staf/ Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desain Grafis

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum.

